



UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Pasuruan Telp. (0343) 413619; Fax. (0343) 420926
PASURUAN 67129 Email : unmerpas@gmail.com Website : unmerpasuruan.ac.id

FAK. EKONOMI
PRODI. MANAJEMEN
STATUS TERAKREDITASI
No. 2357/sk/BAN-PT/Akred/VII/2019

FAK. HUKUM
PRODI. HUKUM
STATUS TERAKREDITASI
No. 3981/SK/BAN-PT/Ak-PP/JS/VI/2020

FAK. PERTANIAN
PRODI. AGRO TEKNOLOGI PERTANIAN
STATUS TERAKREDITASI
No. 2417/SK/BAN-PT/Ak-PP/JS/IV/2021

FAK. TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI. TEKNOLOGI INFORMATIKA
STATUS TERAKREDITASI
No. 2890/SK/BAN-PT/Akred/IS/III/2019

PRODI. REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SURAT TUGAS

Nomor : ST-456/UMP-BU/F.3/X/2022

Dasar :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil menengah RI Nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Surat Penawaran Kerja dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan tertanggal 28 September 2022 serta hasil rapat koordinasi antara Pimpinan Rektorat, Para Dekan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan tertanggal 2 Oktober 2022.

Dengan ini, Memberikan Tugas kepada:

NO	NAMA	NIDN	Jabatan
1	Dr. Muhammad Mashuri, SH. MH.	0718038604	Ketua Tim
2	Dr. Ir. Bambang Sutikno, MM.	0717096201	Tim Ahli
3	Ir. Sri Hariningsih Pratiwi, MP.	0711036301	Tim Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai **ketua tim dan tim ahli dalam Pendataan Potensi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Pasuruan pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Pasuruan tahun Anggaran 2022.**

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 10 Oktober -23 November 2022 yang bertempat diseluruh Usaha Mikro wilayah Kota Pasuruan.

Demikian Surat Tugas ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasuruan, 6 Oktober 2022

Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr. I. Sulistyawati, MP

NIS 0062 YPTM



**BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN - JASA KHUSUS
PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN LAYANAN USAHA MIKRO**

KOTA PASURUAN TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

TAHUN 2022



LAPORAN AKHIR



BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN - JASA KHUSUS

(PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KOTA PASURUAN TAHUN 2022)

Program	: Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Kegiatan	: Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro
Paket Pekerjaan	: Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Pendataan Dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2022)
Rincian Pekerjaan	: Pendataan Potensi Dan Pengembangan Data Usaha Mikro Yang Valid, Aktual Dan Akurat Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro;
Hasil	: Tersedianya Data Potensi Dan Pengembangan Data Usaha Mikro Yang Valid, Aktual Dan Akurat Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro;
Indikator Kinerja Kegiatan	: Dokumen Data Potensi Dan Pengembangan Data Usaha Mikro Yang Valid, Aktual Dan Akurat Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro;
Satuan Ukur dan Jenis	: Dokumen Laporan
Volume	: 5 (lima) Dokumen

KATA PENGANTAR

Guna meningkatkan peran pelaku Usaha Mikro dalam perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan ketangguhan perekonomian bangsa, ketersediaan Data pelaku Usaha Mikro menjadi sangat penting bagi pemerintah khususnya di Kota Pasuruan dalam mengakselerasi intervensi program agar tepat sasaran berdasarkan karakter, kebutuhan, dan lokasi usaha. Data juga sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana intervensi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas usaha. Data yang dinamis juga akan membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan Usaha Mikro serta sebagai dasar perumusan kebijakan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan sebagai *leading sector* dalam program pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi, memiliki mandat untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengelola basis data tunggal bagi Usaha Mikro. Untuk mewujudkan Data Tunggal Usaha Mikro, perlu dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pendataan Usaha Mikro di Pemerintah Kota Pasuruan agar dapat terwujudnya amanah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah.

Laporan pendataan ini disusun sebagai kerangka pikir dan panduan dalam melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah Analisa normative dan Analisa empiris yang langsung turun ke 12.580 Usaha Mikro yang terdata dengan melakukan wawancara dan pengisian data yang telah disediakan.

Pasuruan, 22 November 2022
Ketua Tim Pelaksana

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.
NIS. 0129 YPTM

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keberadaan UMKM yang merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada pelaku UMKM sehingga keberadaan tumbuh dan kembangnya dapat tetap terjaga dengan baik dalam menghadapi situasi dan kondisi ketidakpastian, salah satu hal yang penting adalah keberadaan data potensi UMKM itu sendiri yang harus terbaru sehingga dapat memberikan informasi untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah, khususnya pada pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota.

Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro merupakan salah satu langkah upaya dalam reformasi penyediaan data dan informasi yang akurat, akuntabel dan terbaru. Untuk mewujudkannya, maka dibutuhkan pemutakhiran data potensi dan pengembangan data usaha mikro yang tercatat dengan baik, tertib dan akuntabel. Dengan hal tersebut diharapkan mampu menjadi media monitoring dan evaluasi terhadap setiap pertumbuhan usaha mikro.

Untuk tercapainya *data yang terbaru pelaku usaha mikro* pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, maka perlu adanya pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro yang tepat guna ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas kinerja pelayanan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan. Dengan adanya pendataan yang akurat dan up to date diharapkan bisa menjadi data dasar guna menentukan kebijakan yang tepat untuk perkembangan daerah khususnya di sektor pertumbuhan ekonomi pada kegiatan peningkatan pemberdayaan dan produktifitas usaha mikro.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN KENDALA

1.2.1 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan pendataan ini adalah untuk mewujudkan ketersediaan data pelaku usaha mikro yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terklasifikasi/terklasterisasi sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan usaha mikro kedepan dalam rangka meningkatkan pelayanan dinas terhadap pelaku usaha mikro serta sebagai bahan monitoring dan evaluasi data base setiap pelaku usaha mikro sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan.

Tujuan yang hendak dicapai adalah terbaruinya data potensi dan pengembangan data usaha mikro guna mewujudkan pelayanan penyediaan data dan informasi yang up to date, akurat dan akuntabel.

1.2.2 Sasaran

Dalam kegiatan kegiatan pendataan potensi dan pengembangan Usaha Mikro di Kota Pasuruan mempunyai sasaran yaitu :

1. Terbaruinya data pelaku usaha mikro yang aktual dan akuntabel pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan;
2. Kemudahan dalam pengembangan, fasilitasi dan pemanfaatan informasi data pelaku usaha mikro;
3. Meningkatnya kualitas data pelaku usaha mikro sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelayanan fasilitasi.

1.2.3 Kendala

Faktor dari kendala yang dihadapi dalam kegiatan Pendataan potensi dan pengembangan data usaha mikro di Kota Pasuruan adalah :

1. Belum optimalnya informasi data base pelaku usaha mikro yang valid dan akuntabel pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan;
2. Belum adanya media sebagai monitoring dan evaluasi terkait aktifitas pelaku usaha mikro yang terintegrasi di Kota Pasuruan;
3. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola data dan informasi pelaku usaha mikro yang kurang menguasai ketrampilan teknis Teknologi Informasi (IT).

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kreteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No.4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
7. Peraturan Walikota Pasuruan nomor 67 Tahun 2017, tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022.

1.4 IDENTIFIKASI MASALAH

Langkah yang dilakukan dalam kegiatan Pendataan potensi dan pengembangan Usaha mikro, sebagai berikut :

1. Belum adanya data potensi pelaku usaha mikro yang terklasterisasi;
2. Belum adanya data omzet dan aset pelaku usaha mikro serta data-data pendukung lainnya terkait legalitas sehingga informasi untuk mengenali pelaku usaha mikro tidak optimal;
3. Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

1.5. LINGKUP KEGIATAN

Adapun ruang lingkup pekerjaan dimulai dari pengumpulan data yang sudah tersedia dimana secara teknis lingkup kegiatan ini merupakan aktifitas yang berorientasi pada pembuatan klasterisasi atau pengelompokan data, klasifikasi data potensi dan pengembangan pelaku usaha mikro yang dirancang dan disusun secara sistematis dengan model pengelompokan data agar bisa digunakan sebagai pelaporan, monitoring dan evaluasi data potensi dan pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, kegiatan yang dilakukan meliputi :

a. Persiapan pendataan

Tahap awal dalam persiapan melaksanakan pendataan perlu dilakukan penyusunan perencanaan format pendataan pelaku usaha mikro pada setiap kelurahan dan pembahasan, sebagai informasi awal data yang ada sejumlah 12.594 pelaku usaha mikro.

Beberapa pekerjaan yang harus dilakukan pada tahap ini kurang lebih sebagai berikut :

- Mempersiapkan petugas dan format data untuk pelaksanaan pendataan pelaku usaha mikro disetiap Kecamatan dan Kelurahan, dimana dengan hal tersebut untuk memberikan pemilihan dan penentuan item pengelompokkan menurut jenis usaha makanan dan minuman, kerajinan (rajut, mutiara, anyaman, limbah kayu, kain percah, dll), batik (tulisan, non tulisan), mebel (craft, kaligrafi), logam, pracangan (warung/ toko kelontong) dan jasa (potong rambut, salon, jasa pengiriman, dll) dengan format yang berisi :
 - Nama pelaku usaha
 - NIK
 - Nomor KK
 - Alamat KTP
 - Alamat RT
 - Alamat RW
 - Alamat kelurahan
 - Alamat kecamatan
 - Bidang Usaha (1.Perdagangan, 2.Industri, 3.Jasa)
 - Jenis Usaha
 - Telepon/ no. HP aktif dg WA

- SKU/NIB
- Omset pertahun (dirupiahkan)
- Aset usaha (dirupiahkan)
- Pemasaran (online/offline)
- Jumlah SDM/ Tenaga kerja

b. Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan petugas survey lapangan ke 34 Kelurahan;
2. Pelaksanaan survey lapangan di 34 Kelurahan;
3. Penyusunan laporan hasil pendataan untk laporan pendahuluan;
4. Penyusunan draf laporan guna mengetahui progres hasil pelaksanaan pendatan;
5. Penyusunan laporan akhir hasil pelaksanaan pendataan yang paripurna.

1.6. METODOLOGI

Metodologi yang akan digunakan dalam pendataan potensi dan pengembangan data pelaku usaha mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini menggunakan metodologi pengelompokan data. Selain itu metodologi ini juga memiliki proses kontrol yang cukup baik dan ketat karena metodologi ini dijalankan dengan waktu dan seefisien mungkin sehingga dapat mengurangi kesalahan dan kegagalan implementasi.

1.7. PERSONIL

Untuk kelancarannya membutuhkan tenaga pendukung pelaksanaan pekerjaan antara lain tenaga ahli, tenaga pelaksana dan tenaga lapangan yang menguasai bidangnya, serta melakukan evaluasi terhadap pengaruh adanya proses pendataan pelaku usaha mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

1. Tenaga Administrasi/pelaksana yang tugasnya untuk pengadministrasian pelaksanaan hasil pendataan;
2. Tenaga survey lapangan yang bertugas melaksanakan survey lapangan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro di kota Pasuruan.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan menyerahkan kepada pihak Universitas Merdeka Pasuruan sebagai Konsultan Jasa Khusus. Jumlah tim personil pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana terlampir.

1.8 PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro tahun 2022 di Kota Pasuruan dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai tanggal 10 Oktober 2022 s/d 23 Nopember 2022.

No.	Uraian	Minggu						
		1	2	3	4	5	6	7
1	SPMK	■						
2	Persiapan	■	■	■				
3	Penyusunan lap. Pendahuluan		■	■	■			
4	Survei primer dan sekunder			■				
5	Asistensi I			■				
6	FGD I			■	■	■		
7	Analisis data				■	■	■	■
8	Penyusunan lap. Akhir					■		
9	Asistensi II					■		
10	FGD II					■	■	■
11	Revisi laporan						■	■
12	Pengumpulan produk akhir						■	■

1.9 KELUARAN KEGIATAN

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Pemberdayaan, usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pelaku kepentingan dan sub kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro tahun 2022 di Kota Pasuruan ini adalah :

1. Terklasterisasi dan teridentifikasinya data potensi pelaku usaha mikro di Kota Pasuruan;
2. Terwujudnya data model klasterisasi data potensi pelaku usaha mikro;

3. Tersusunnya sistem pengelompokan/klasterisasi data potensi dan pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan.

1.10 HASIL KEGIATAN

Pendataan terhadap data Usaha Mikro di Kota Pasuruan yang dilakukan oleh Tim Universitas Merdeka pasuruan pada awalnya data yang diberikan dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Pasuruan sejumlah 12.580 usaha Mikro. Setelah Tim melakukan verifikasi dilapangan dengan mendatangi satu persatu usaha mikro tersebut, didapatkan hasil penurunan yang sangat signifikan sebesar 2.772 usaha, sehingga total Usaha Mikro pada tahun 2022 ini berjumlah : 9.808 usaha mikro. Penurunan data usaha mikro tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Sudah tidak menjalankan usaha mikro;
2. Pelaku usaha pindah alamat;
3. Pelaku usaha meninggal;
4. Pelaku usaha berdomisili luar Kota Pasuruan;
5. Data tidak teridentifikasi (fiktif)

Selain penurunan dengan adanya beberapa faktor tersebut diatas, pada saat tim melakukan verifikasi dilapangan, telah didapati beberapa usaha mikro yang tidak terdata dalam data awal yang diberikan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, adapun total data usaha Mikro yang tidak terdata adalah sejumlah : 2.735 (2733 usaha dan 2 data dobel)

Dengan domisili di Kecamatan Bugul Kidul sejumlah 2.803, Kecamatan Gadingrejo sejumlah 3.136, Kecamatan Panggungrejo sejumlah 3.872 dan Kecamatan Purworejo sejumlah 3.450.

Guna memudahkan dalam membaca hasil data, berikut tim membuat rangkuman data tabulasi permasing masing wilayah kecamatan di Kota Pasuruan.

Tabel 1.10.1 Kecamatan Gadingrejo

Data Awal	Data Hasil Valid	Data Hilang
3.136	2.355	781

Tabel 1.10.2 Kecamatan Panggungrejo

Data Awal	Data Hasil Valid	Data Hilang
3.874 (3.872 dan 2 data dobel)	2.880	992 + 2 data dobel

Tabel. 1.10.3 Kecamatan Purworejo

Data Awal	Data Hasil Valid	Data Hilang
3.450	2.881	569

Tabel 1.10.4 Kecamatan Bugulkidul


Data Awal	Data Hasil Valid	Data Hilang
2.083	1.690	393

Dari tabulasi masing masing kecamatan tersebut, didapatkan hasil secara general adalah sebagai berikut :


Tabel 1.10.5 Rekapitulasi Data Usaha Mikro Kota Pasuruan

Data Awal	Data Hilang	Data Hasil Valid
12.580	2.772 (37 data di luar kota Pasuruan, 2 data dobel dan 2733 data tidak valid)	9.808

Melihat data tersebut diatas, Usaha Mikro di Kota Pasuruan kebanyakan berasal dari sector usaha barang atau jasa dengan jumlah persentase sebagai berikut :



Dari sektor usaha tersebut, selanjutnya dapat dikategorikan rata rata pendapatan/omset terhadap para pelaku usaha mikro sebagai berikut :



PENUTUP

Dari laporan hasil akhir tersebut diatas, dapat kami rekomendasikan kepada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, agar menyediakan Pendamping Usaha Mikro, karena pendamping usaha memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan Usaha Mikro naik kelas. Sehingga potensi yang ada dimasyarakat dapat diberdayakan dan dikembangkan secara optimal, untuk itu terdapat beberapa poin yang perlu dipertimbangkan diantaranya:

Pertama, menambah frekuensi pelatihan dari semula diberikan pada awal tahun anggaran, menjadi setidaknya minimal dua kali pelatihan dan sertifikasi bagi pendamping Usaha Mikro dengan demikian diharapkan kualitas kinerja serta komitmen pendamping dapat meningkat dalam pemberdayaan Usaha Mikro.

Kedua, mengembangkan aplikasi pendampingan secara online untuk memperluas jangkauan dan mengatasi kendala geografis dalam pembinaan.

Ketiga, mempertimbangkan menambah tenaga pendamping pada Kabupaten/Kota melalui kerjasama baik dengan BUMN, Perguruan Tinggi maupun Swasta. Hal ini dilandasi 80 persen Usaha Mikro didominasi oleh usaha mikro serta lokasi binaan yang belum tentu terjangkau oleh internet. Selain itu terdapat kecenderungan usaha mikro beroperasi secara informal dengan produktivitas usaha yang rendah dan rawan gulung tikar, oleh sebab itu menurut penulis perlu untuk dilakukan pembinaan secara berkala secara intensif.

Keempat, meningkatkan peran Pemerintah Daerah dengan membuat Peraturan Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah. Sehingga dalam mendampingi Usaha Mikro serta mensinergikan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional seraya memperhatikan karakteristik keunggulan masing-masing agar Usaha Mikro di daerah dapat bertransformasi sehingga mampu bersaing dalam pasar domestik maupun global.

REKAP KEGIATAN**BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN - JASA KHUSUS****PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KOTA PASURUAN TAHUN 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH DATA	MODAL	ASET	OMZET/BULAN	JUMLAH TENAGA KERJA	
						L	P
1	KECAMATAN BUGUL KIDUL	1.680	7.816.430.000	6.146.093.500	3.748.695.500	752	1.104
2	KECAMATAN GADINGREJO	2.355	6.585.990.000	7.421.895.000	160.016.315.000	1.024	1.365
3	KECAMATAN PANGGUNGREJO	2.930	7.686.985.000	9.493.560.000	13.270.057.000	504	717
4	KECAMATAN PURWOREJO	2.857	8.686.603.000	8.150.245.000	22.580.735.000	240	288
Jumlah Per Kecamatan		9.822	30.776.008.000	31.211.793.500	199.615.802.500	2.520	3.474